



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	6
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Menteri Ketenagakerjaan RI; 2. Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 29 November 2018
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	Membahas Penyelesaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait Perluasan Manfaat Jaminan Sosial Dalam Permenaker No. 7 Tahun 2017 sebagai wujud Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ketua Rapat	:	Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	A. 20 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Ketenagakerjaan RI, diwakili Ir. Khairul Anwar, MM (Sekjen Kemnaker RI) beserta jajaran. C. Direksi BPJS Ketenagakerjaan diwakili oleh Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga) beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.30 WIB, maka sesuai Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI

tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI agar dalam membentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Jaminan Sosial PMI yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia segera disahkan sesuai dengan masukan yang disampaikan pada Raker dan RDP hari ini.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan koordinasi dalam pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial PMI, sehingga tidak multi tafsir atau memiliki celah-celah kelemahan dalam pelaksanaannya.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memasukkan ketentuan yang mengatur tentang negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai perwakilan dan atase ketenagakerjaan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Ketua Rapat/  
Ketua Komisi IX DPR RI,

Ttd

**DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol**  
A-415